

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memahami dinamika ilmu falak tidak terbatas pada kajian teoritis arah kiblat, waktu salat, gerhana Bulan maupun gerhana Matahari akan tetapi terkait dengan penetapan awal bulan dalam kalender hijriah. Penyikapan secara berbeda tentang penentuan awal bulan kamariah oleh setiap organisasi merupakan perbedaan pemahaman¹ *ḥadīṣ* rukyah² dan

¹ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, Cet. Pertama, hlm. 69.

² Mengenai *ḥadīṣ* yang dimaksud adalah sebagai berikut :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا

حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقذروا له .

“Dari Ibn ‘Umar bahwasanya *Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam* membahas mengenai Ramadan, Beliau bersabda : janganlah engkau sekalian berpuasa sampai engkau melihat hilāl, dan janganlah engkau sekalian berbuka sampai melihat hilāl, apabila terjadi mendung atas penglihatan kalian makan genapkanlah bilangan bulan”.

lihat ‘Abdullāh ibn ‘Abdur Raḥman ibn al-Fadl ibn Bahrām ibn ‘Abduṣ Ṣamad at-Tamīmī as-Samarqandi ad-Darāmī, *Sunan ad-Dārimī*, Dārul Iḥya’ as-Sunnah an-Nabawiyah, Juz Kedua, hlm. 3. selain itu dengan Redaksi berbeda Imam Bukhori meriwayatkan :

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقذروا له، يعني هلال

رمضان(رواه البخاري)

“Bila kamu sekalian melihat *hilāl*, maka berpuasalah. Dan bila kamu sekalian melihat *hilāl*, maka berbukalah. Apabila tertutup awan, maka genapkan lah, yaitu bulan baru pada Ramadan” (HR. Bukhori).

Lihat al-Imam Zainuddīn Aḥmad Ibn ‘Abdul Laṭif az-Zubaidy, *Mukhtaṣar Ṣaḥiḥul Bukhori*, Libanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, Juz Pertama, Cet. Pertama, hlm. 204. Interpretasi Muhammadiyah terhadap *ḥadīṣ* rukyah telah berkembang menjadi penggunaan metode *ḥisāb wujūd al-hilāl*. *Ḥadīṣ* rukyah *Rasulullah* memberikan contoh praktik observasi Bulan atau rukyah, Muhammadiyah menyimpulkan rukyah sebagai salah satu cara untuk mengetahui awal bulan, apabila metode tersebut tidak berfungsi secara maksimal masih memiliki pilihan metode lain yang mungkin belum pernah disebutkan dalam praktik *Rasulullah* pada masa itu. *‘Illat* (sebagai salah satu alasan mengapa Muhammadiyah memilih *ḥisāb*) berkembang dengan ilmu

ayat alquran,³ serta wujud kehati-hatian⁴ dalam menetapkan waktu ibadah. Penentuan awal bulan hijriah sebenarnya bersumber dari peristiwa hijrah Nabi (permulaan penanggalan hijriah) dan penampakan *hilāl* (penanda dimulai bulan baru dalam kalender hijriah),⁵ perbedaan lalu berkembang oleh pengaruh alam yang terjadi antara Bumi, Matahari dan Bulan maupun kondisi cuaca yang terjadi ketika rukyah.

Pemahaman mengenai tinggi *hilāl*⁶ di Indonesia memiliki beberapa macam perbedaan, yaitu tinggi *hilāl* dihitung dari ufuk ke pusat piringan Bulan, diukur dari ufuk ke piringan bawah Bulan, tinggi dari ufuk ke piringan atas Bulan dan tinggi yang diukur dari ufuk ke piringan antara titik tengah Bulan dengan piringan terbawah Bulan.⁷

Metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan hijriah merupakan hasil pemikiran dari berbagai pemahaman terhadap teks

pengetahuan dan teknologi serta kondisi medan observasi yang tidak mendukung dari kondisi ufuk maupun cuaca, maka *hisāb* merupakan alternatif pengganti metode rukyah. Lihat. Syamsul Anwar, Hari Raya & *Problematika Hisab-Rukyat*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012, Cet. Ketiga, hlm. 5-6. Bandingkan dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hlm. 16. Sedangkan untuk NU tetap memakai rukyah baik dibantu dengan alat optik maupun dengan mata telanjang, lihat Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Lajnah Falakiyah PBNU, 2006, hlm. 2.

³ Ayat yang dimaksudkan adalah surat *al-baqarah* ayat 185.

⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007, Cet. Pertama, hlm. 15.

⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. Kedua, hlm. 84.

⁶ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, Bandung : Kaki Langit, 2005, Cet. Pertama, hlm. 108.

⁷ Pemahaman tentang ketinggian *hilāl* di Indonesia secara umum terbagi menjadi 4 macam, pemahaman pertama tinggi *hilāl* adalah kriteria astronomi terlepas dari masalah fase Bulan yang terjadi, kriteria tinggi kedua adalah kriteria yang dipergunakan oleh ormas dan Pemerintah, tinggi *hilāl* yang diukur dari ufuk sampai dengan piringan atas adalah pemahaman *hilāl* yang digunakan oleh Muhammadiyah dan untuk yang terakhir merupakan acuan tinggi *hilāl* observer *hilāl* dan M. S. Odeh dalam aplikasi *Accurate Times*. Lihat diakses dari situs <http://langitselatan.com/2013/07/07/prediksi-awal-ramadan-1434-h-dan-kemungkinan-teramati-hilal-8-juli-2013/> pada Pukul 07.15 Wib, tanggal 04 Oktober 2013,.

hukum yang berbeda. Ahmad Izzuddin mengungkapkan : “*masing-masing organisasi (khususnya Muhammadiyah dan NU) telah mengelompokkan diri terhadap metode dalam menentukan awal bulan kamariah*”⁸. Proses membedakan metode mempengaruhi kapan memulai dan mengakhiri bulan dalam kalender hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Pemerintah berupaya mengakomodir perbedaan dari tiga bulan (Ramadan, Syawal dan Zulhijah) yang terjadi di Indonesia.⁹ Penyatuan sistem dan kriteria kalender yang diterapkan pada penentuan awal bulan kamariah tertuang pada otoritas politik dan otoritas ilmiah.¹⁰ Upaya penyatuan antara metode *ḥisāb* dengan rukyah diarahkan menuju kriteria visibilitas *hilāl* atau *imkān ar-rukyah* sebagai pedoman dalam kalender yang terunifikasi.¹¹

Penyatuan kalender diupayakan untuk menyelaraskan waktu ibadah di Indonesia dengan mengakomodir perbedaan penganut metode *ḥisāb* dan rukyah,¹² Thomas Djamaluddin beranggapan : “*menyeragamkan sistem kalender diperlukan keterbukaan dari masing-masing Ormas*

⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, Cet. Pertama, hlm. 139.

⁹ Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama RI, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama RI, 2004, hlm.67-72.

¹⁰ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal (Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)*, Semarang : ELWAFSA, 2013, Cet. Pertama, hlm. 202.

¹¹ Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, (Penelitian Individual), Semarang : DIPA Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 81.

¹² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012, Cet. Pertama, hlm.144.

*khususnya Muhammadiyah dan NU dengan mempertimbangkan kembali kelemahan masing-masing metode yang dimiliki.”*¹³

Muhammadiyah tetap menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* dalam perhitungan penanggalan hijriah¹⁴ sebagaimana disebutkan dalam pedoman *ḥisāb* Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah.¹⁵ Muhammadiyah berupaya mengembangkan cara berpikir dengan menempatkan metode *ḥisāb* sejajar dengan metode rukyah yang sering dipergunakan dalam penentuan awal bulan dalam kalender hijriah.¹⁶ Syamsul Anwar menyatakan rukyah di Indonesia sangat rawan disebabkan pada medan tidak kondusif dan prinsip metode rukyah *al-hilāl* yang tidak merata dari tempat observasi.¹⁷ Hipotesa yang dimunculkan pada awal penelitian ini terhadap sikap Muhammadiyah¹⁸ adalah perwujudan untuk mencari alternatif di tengah praktek rukyah yang rawan¹⁹ sehingga dapat mengefisiensi tenaga dan waktu sebagai upaya dalam penetapan kalender hijriah yang mapan.

¹³ Rupi'i, "Upaya ..., *op. cit.*, hlm. 69.

¹⁴ Muhammadiyah secara historis tidak menggunakan satu model *ḥisāb*, pada awalnya *ḥisāb ḥakīkī* dengan kriteria *imkān ar-rukyah* digunakan, *Ḥisāb ḥakīkī* dengan kriteria *ijtimā' qabla al-gurūb* (1937) dan pada akhirnya *wujūd al-hilāl* dipergunakan semenjak tahun 1938. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, Cet. Kedua, hlm. 152-153. Lihat juga Thomas Djamaluddin, *Menggagas ..., op. cit.*, hlm. 66

¹⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman ..., op. cit.*, hlm. 15.

¹⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadhan*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012, Cet. Keempat, hlm. 20.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hari ..., op. cit.*, hlm. 61.

¹⁸ sebagaimana yang telah disebutkan walaupun Muhammadiyah mengakui upaya unifikasi akan tetapi organisasi ini belum mengikuti hasil keputusan pemerintah lewat forum *isbāt*, lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu ..., op. cit.*, hlm. 152.

¹⁹ Rukyah yang rawan merupakan hasil indikasi dari terjadinya kesalahan hasil rukyah dari para observer sehingga meninggalkan rasa keraguan, walalupun didukung dengan teknologi akan tetapi pada dasarnya secara prinsip masih saja terjadi penyimpangan persaksian. Lihat Susiknan Azhari, *Hisab..., op. cit.*, hlm. 153.

Susiknan menyebutkan dari Muhammadiyah maupun NU menanggapi pembentukan *mazhab* pemerintah mendapatkan dukungan dan sikap tidak setuju. Kalangan yang setuju²⁰ terhadap ide tersebut menghendaki tercipta kesatuan waktu dalam beribadah. Sedangkan kubu yang tidak sepaham dengan pendapat pertama²¹ mengatakan formulasi kesatuan kalender hijriah di bawah akomodasi Negara tidak diperlukan karena perbedaan yang saat ini terjadi merupakan akulturasi dan kekayaan khazanah di Indonesia.²²

Sejalan dengan perbedaan pada, konsep penyeragaman yang diupayakan oleh Pemerintah tidak sepenuhnya diterima mengingat masih ada kelemahan pada metode rukyah maupun kriteria *imkān ar-rukyah* sebagai kriteria kalender hijriah.²³ Inisiasi Muhammadiyah yang tetap menggunakan *wujūd al-hilāl* merupakan wujud *ijtihad* batas minimum pada mendefinisikan *hilāl* sebagai upaya menggali maksud dari teks *ḥadīs*.²⁴ *Hisāb* yang terlahir dari pengamatan terhadap posisi Matahari

²⁰ Tokoh falak yang pro terhadap pandangan kesatuan sistem kalender di bawah bingkai negara adalah : H.M. Amin Summa, Fathurrahman Djamil, Nasrun Haroen, Kamal Muchtar, Hajrianto Y. Thohari, Hamim Ilyas, Abd. Salam Nawaawi, Muhyiddin, Slamet Hambali, Sirril Wafa', Ahmad Izzuddin, Ahmad Zahro, Noor Ahmad SS dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah –NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, Cet. Pertama, hlm. 190.

²¹ Kelompok kedua yang tidak sependapat yaitu : Mu'amal Hamidy, Abdur Rachim, A.F. Wibisono, Abdul Mu'thi, Irfan Zidny, Ghozaly Masruri dan Sholeh Hayat. *ibid.*, hlm. 196.

²² *Ibid.*

²³ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2011, Cet. Pertama, hlm. 195.

²⁴ Syamsul Anwar, et. al., *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'I tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012, Cet. Ketiga, hlm. 29.

dan Bulan dari Bumi merupakan pelengkap yang harus diiringkan dan disejajarkan dengan metode rukyah.²⁵

Akar permasalahan dalam penentuan awal bulan kalender hijriah dianggap bersumber pada perbedaan dari Muhammadiyah terhadap kriteria *imkān ar-rukyah*. Muhammadiyah tetap diberikan toleransi untuk mengkaji hasil kebijakan terkait penggunaan kriteria serta mempertimbangkan solusi yang bisa dimunculkan dengan pemahaman persatuan.²⁶ Optimisme kalender hijriah yang bersatu mengisyaratkan dapat dicapai ketika ada interaksi linear antara Muhammadiyah dengan NU. Tercapai unifikasi yang kondusif dapat dilihat dari tercipta integritas antara *hisāb* dan rukyah secara akademik-ilmiah.²⁷

Upaya penyeragaman tidak terbatas pada sekat organisasi, akan tetapi juga mengenai harapan terciptanya ibadah terpadu dalam satu momentum.²⁸ Demi kelancaran upaya menyatukan kalender hijriah maka dalam penelitian ini diharapkan dapat mengkoordinir setiap alasan dari sikap Muhammadiyah menanggapi unifikasi sistem penanggalan Islam.

Titik fokus pada akhir penelitian untuk mengungkap pola pikir Muhammadiyah yang diwakili oleh pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajdid dengan pertimbangan *imkān ar-rukyah* sebagai bangun keilmuan (*human construction*)²⁹ yang mempersatukan, untuk mencapai unifikasi

²⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

²⁶ Susiknan Azhari, *Hisab ...*, *op. cit.*, hlm. 98.

²⁷ Susiknan Azhari, *Kalender ...*, *op. cit.*, hlm. 190.

²⁸ Susiknan Azhari, *Hisab ...*, *op. cit.*, hlm. 148.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 164.

kalender di Indonesia memerlukan penerimaan konsep dan kompromi kriteria sehingga upaya penyeragaman dapat diusung kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, mengenai perumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis sikap PP. Muhammadiyah terhadap penyatuan sistem kalender hijriah di Indonesia?
2. Apakah evaluasi dari PP. Muhammadiyah yang perlu dipertimbangkan dalam membangun kalender hijriah yang bersatu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan dapat diambil dari hasil akhir, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Menganalisa sikap PP. Muhammadiyah menanggapi upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia sebagai patokan utama menuju integrasi umat.
- b) Menghimpun koreksi yang dibutuhkan dalam penyatuan penanggalan Islam di Indonesia terlebih dari Muhammadiyah sebagai pihak yang belum setuju terhadap kriteria unifikatif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi sarana informasi pada penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Hasil dari penelitian diupayakan menjadi bahan pertimbangan terhadap keperluan pengetahuan dan pola pikir sikap Muhammadiyah yang dianggap sering

berseberangan dengan tujuan unifikasi kalender. Alasan tersebut dibutuhkan untuk membangun kompromi. Tujuan lain menjadikan hasil penelitian sebagai acuan penelitian selanjutnya terkait dinamika *hisāb rukyah* Muhammadiyah serta unifikasi kalender hijriah. IAIN Walisongo pada akhirnya diharapkan menjadi parameter keilmuan falak baik dari segi teoritik dan dinamika di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Identifikasi beberapa tinjauan pustaka yang relevan terhadap penelitian terkait dengan Muhammadiyah dan upaya penyatuan kalender hijriah dapat penulis sajikan berasal dari Disertasi, Skripsi maupun Paper dari pegiat falak maupun akademisi.

Disertasi Susiknan Azhari dalam buku *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*.³⁰ Urgensi ringkas dipaparkan bahwa membangun kesatuan dalam pemakaian sistem kalender dan waktu ibadah (khususnya puasa Ramadan dan 1 Syawal) dari kalangan *Nahḍatul ‘Ulama* (NU) dan Muhammadiyah dapat terbentuk dari integrasi kalangan yang setuju maupun pihak yang tidak setuju (antara kedua organisasi ini memiliki tokoh yang pro maupun kontra).³¹ Pro dan Kontra antara Muhammadiyah dan NU disebabkan setidaknya karena

³⁰ Penelitian berjudul “Penggunaan Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)”, (Disertasi), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006.

³¹ Susiknan Azhari, *Kalender ...*, *op. cit.*, hlm. 110.

faktor sosial politik, doktrin keagamaan, sikap terhadap ilmu pengetahuan dan interpretasi berbeda terhadap *hisāb* dan rukyah.³²

Paper berjudul “*Penyatuan Kalender Islam (Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat)*” oleh Susiknan Azhari menyebutkan penerimaan organisasi Islam akan mempermudah tercipta kalender berbasis ilmu pengetahuan. Penyikapan setiap pihak pada hakikatnya merupakan tindakan persuasif mencari solusi pada masalah awal bulan yang selalu berbeda. Optimisme dan keraguan yang timbul tidak akan menghambat keniscayaan kalender hijriah untuk diupayakan bersatu.³³

Disertasi Rupi’i mengenai “*Dinamika pemikiran Muhammadiyah terhadap penentuan awal bulan kamariah*”. Analisa terkait kriteria *wujūd al-hilāl* dan konsep *maṭla’* yang dipahami oleh Muhammadiyah merupakan konsep yang terus berkembang dari keputusan Tarjih di Medan tahun 1939 sampai dengan Munas di Padang tahun 2003. Pemikiran dan metodologi penetapan awal bulan dipengaruhi faktor ketokohan dari Muhammad Wardan dan Sa’adoeddin Djambek, faktor sosial astronomis serta faktor pemahaman penafsiran dari ayat alquran serta *ḥadīṣ* nabi.³⁴ Kecendrungan untuk melakukan re-orientasi pemikiran *hisāb* membuka peluang Muhammadiyah untuk berafiliasi

³² *Ibid.*, hlm. 215-254.

³³ Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam (Satukan Semangat Menyatukan Kebersamaan Umat)”, (Paper Loka Karya Internasional Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo), Semarang: eLSA, 2012, hlm. 86-87.

³⁴ Rupi’i, “Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi atas Kriteria *Wujūd al-Hilāl* dan Konsep *Maṭla’*)”, (Disertasi), Semarang : Program Doktor IAIN Walisongo, 2012.

pada upaya unifikasi kalender hijriah walaupun optimisme masih berada pada asumsi perseorangan.

Izzuddin dalam Paper Loka Karya Internasional menyebutkan ada beberapa catatan yang perlu dikembangkan dalam gagasan menghadapi persoalan *ḥisāb* rukyah, perlu dihadirkan pertimbangan kemaslahatan dalam satu cakupan *wilāyat al-Hukmi*.³⁵ Penelitian dari Muhammad Hadi Bashori menyebutkan bahwa penentuan awal bulan kamariah yang menimbulkan problema pada aspek *ḥisāb* rukyah karena wilayah kepercayaan sering diintervensi oleh Pemerintah pada upaya kompromi penyatuan kalender hijriah.³⁶ Wilayah kepercayaan tidak dapat diusik oleh pemerintah dengan berlandas pada prinsip Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan memiliki UUD 1945 pada penjaminan kebebasan beragama bagi warga negara.³⁷

Skripsi dari Ali Romadhoni memaparkan konsep yang dimiliki NU beserta Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah. NU telah memanfaatkan metode *ruk yah al-hilāl* sebagai pedoman penentuan awal bulan dengan *ḥisāb* sebagai cara mendapatkan data, sehingga rukyah bersifat primer dan *ḥisāb* bersifat pelengkap.³⁸ Muhammadiyah

³⁵ Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriah)”, (Paper Loka Karya Internasional Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo), Semarang : eLSA, 2012, hlm. 174.

³⁶ Muhammad Hadi Bashori, “Pergulatan Hisab Rukyah di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)”, (Skripsi), Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 175.

³⁷ Ibid., hlm. 176.

³⁸ Ali Romadhoni, “Konsep tentang Pemuatan Hisab dan Rukyah dalam menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi atas Pandangan Muhammadiyah dan NU)”, (Skripsi), Yogyakarta : Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 105.

menjadikan posisi rukyah sebagai langkah verifikasi data hitungan walaupun tidak konsisten metode ini berperan dalam perkembangan ilmu falak di organisasi. Epistemologi kedua metode tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga dalam penggunaannya harus dipadukan.³⁹

Penelitian tentang “*Pemahaman Hadis-hadis Rukyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*” oleh Eka yuhendri, UIN Sunan Kalijaga. Bahwasanya dalam memaknai *ḥadīṣ* rukyah berbeda dengan NU, Muhammadiyah telah mengembangkan konsep berpikir yang tidak hanya mengacu pada rukyah secara perbuatan dan indra, akan tetapi telah mengartikan sesuai dengan perkembangan sains dan ilmu perhitungan.⁴⁰ Analisis tersebut akan terus berkembang sebanding dengan perbedaan persepsi dalam upaya penyatuan kalender hijriah.

Penelitian Muhammad Taufiq mengenai kajian deskriptif mengenai metode *ḥisāb* kriteria *wujūd al-hilāl* yang dianut oleh Muhammadiyah. Model *ḥisāb* Muhammadiyah telah menggunakan metode kortemporer dengan kriteria *wujūd al-hilāl*. Fokus penafsiran kata rukyah pada *ḥadīṣ* yang dipahami merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerumitan kondisi alam secara geografis dan meteorologis

³⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁰ Eka Yuhendri, “Pemahaman Hadis-hadis Rukyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)”, (Skripsi), Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 90.

menginisiasi Muhammadiyah beralih kepada metode *hisāb* sebagai alternatif penafsiran mengenai rukyah dengan ilmu pengetahuan.⁴¹

Penelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Muhammadiyah dari keputusan Majelis Tarjih terhadap unifikasi kalender. Penelitian ini akan memunculkan alasan yang mendasari sikap Muhammadiyah dan mengakomodir interpretasi sikap yang selama ini dianggap tidak sejalan berdasarkan penelusuran data dari kebijakan, keputusan maupun tulisan serta hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah di bidang ilmu falak. Tujuan akhir dapat mengantarkan penelitian ini memberikan titik terang pada polemik berbedanya hari raya di tengah masyarakat dan mendapatkan masukan yang diperlukan pada upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan beberapa ketentuan dalam metodologi penelitian, sebagai pengarah menuju sasaran akhir dari kajian tema, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif⁴² terkait perkembangan sikap *hisāb* rukyah Muhammadiyah dan kebijakan terhadap unifikasi pada sisi studi sikap PP.

⁴¹ Muhammad Taufiq, “Studi Analisis tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah” (Skripsi), Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2006, hlm. 71-74.

⁴² Penelitian kualitatif mendasarkan pada analisa penggunaan pemikiran logis, analisis dengan logika, induksi, analogi, komparasi. Lihat dalam Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 1995, hal 95.

Muhammadiyah. Studi kepustakaan dibangun sebagai kajian hasil kebijakan dan penyikapan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Kajian penelitian masuk ke areal kompromi atas keputusan petinggi Muhammadiyah yang diintisarikan dari berbagai sikap dan pemikiran mengenai dinamika *ḥisāb* rukyah menanggapi penyatuan kalender hijriah.

2. Sumber Data

Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil keputusan dari beberapa Munas maupun pertemuan Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. Tulisan, artikel, buku maupun karya tulis dari pihak internal Muhammadiyah terkait *ḥisāb* rukyah serta beberapa tulisan serta kajian terhadap penyatuan kalender hijriah oleh pihak eksternal Muhammadiyah.

Data sekunder berasal dari wawancara dengan pihak PP. Muhammadiyah (yaitu dari perwakilan Majelis Tarjih dari Ketua Divisi *Ḥisāb* dan Iptek). Sumber data ini membangun argumentasi yang dibutuhkan dalam menguatkan atas jawaban pokok masalah penelitian.⁴³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian berfokus pada studi dokumentasi. Pengumpulan data *ḥisāb* dan rukyah Muhammadiyah maupun mengenai unifikasi kalender diharapkan dapat memperjelas pokok

⁴³ *Ibid.*, hlm. 90.

masalah dan bahasan, Terutama studi dokumentasi dapat menggali data atas pandangan dan pendapat Muhammadiyah untuk menguatkan asumsi peneliti.⁴⁴

4. Metode Analisis Data

Analisa data penelitian ini menggunakan ulasan secara deskriptif⁴⁵ atas konten atau isi dari suatu pernyataan dengan harapan dapat menganalisis berbagai maksud yang berasal berbagai hasil keputusan dan tulisan dari Muhammadiyah. Analisis Induktif merupakan alur dari penelitian ini menguji hipotesis yang telah diasumsikan pada awal penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Penelitian ini secara garis besar berisi Lima Bab, diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Seputar Penentuan Awal Bulan dalam Kalender Hijriah

Meliputi gambaran umum kalender hijriah yang mencakup sejarah, dasar hukum dan metode penentuan dalam kalender hijriah.

⁴⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustidakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004, Cet. Pertama, hlm. 2.

⁴⁵ Tatang Amirin, *Menyusun ..., op. cit.*, hlm. 90.

**BAB III : Muhammadiyah dan Unifikasi kalender hijriah di
Indonesia**

Sejarah Muhammadiyah, dinamika falak Muhammadiyah, dan gagasan penyatuan kalender hijriah di Indonesia.

**BAB IV : Konsepsi Penyatuan Kalender Hijriah terhadap Pola
Sikap PP. Muhammadiyah**

Analisa sikap PP. Muhammadiyah terhadap upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia beserta telaah unifikasi kalender hijriah oleh Muhammadiyah.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup.